



Analisis Pengaturan dan Implementasi Pemilihan Kolom Kosong Tinjauan Terhadap PKPU dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

Septifa Indah Larasati^{1*}, Gamalel Rifqi Samhudi²
septifalarasati@gmail.com¹, gamalelrs@gmail.com²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purwokerto

*Korespondensi: ✉ email

Abstract

This study examines the regulation and implementation of empty-column voting in the context of regional head elections (pilkada), focusing on relevant regulations such as the KPU Regulations (PKPU) and the Pilkada Law. Regional head elections are a democratic process organized by the state to realize the people's sovereignty, as mandated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Over time, Pilkada in Indonesia has changed, especially with the enactment of the Pilkada Law. These changes gave rise to a new phenomenon in the Indonesian political system, namely the existence of a single candidate pair in the elections. Empty-column voting is a new concept in Indonesia's electoral system that allows voters to express their dissatisfaction with existing candidates by choosing an empty column as an alternative. This can be seen in the 2024 Simultaneous Regional Elections, where the elections in Banyumas Regency were conducted by a single candidate, which is a specific form of popular participation.

Status Artikel:

Diterima: 17-12-2024

Direvisi: 19-12-2024

Diterima: 25-12-2024

Kata Kunci:

Regional Head Elections;

Single Candidates;

Empty Columns;



© 2024 Septifa Indah Larasati, Gamalel Rifqi Samhudi

This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi 1998, muncul tuntutan otonomi daerah dan desentralisasi yang tercermin dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun tersebut dan diatur dalam Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dilakukan evaluasi dengan menggunakan TAP MPR No. IV Tahun 2000 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, yang kemudian disusul dengan disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah prosedur pemilihan kepala daerah (pilkada) dari sebelumnya dilakukan oleh anggota DPRD menjadi pemberian hak suara langsung kepada penduduk di daerah. Otonomi daerah yang diimplementasikan melalui desentralisasi diharapkan dapat memberikan keadilan di setiap daerah sekaligus menjaga keragaman masyarakat Indonesia (Safa'at, 2016).

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Indonesia mulai menyelenggarakan pilkada secara langsung. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, yang merupakan kelanjutan dari Undang-Undang

No. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pilkada memperluas kesempatan bagi warga negara, khususnya di daerah untuk terlibat dalam proses pemilihan dan mengenal lebih dekat dengan para pemimpin daerah mereka (Ulum, 2021). Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada Desember 2015, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara (APBN) (Syafuruddin & Siti, 2022).

Pilkada serentak pada awalnya menimbulkan kontroversi akibat munculnya calon tunggal, suatu situasi yang sebelumnya mungkin tidak terbayangkan. Masalah ini muncul sebagai akibat dari kelemahan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tidak secara eksplisit dan memadai mengatur kemungkinan adanya calon tunggal. Menurut Pasal 49 ayat (7) undang-undang tersebut, jika terdapat lebih dari dua calon, tahapan pilkada dapat diperpanjang hingga 10 hari. Situasi ini berisiko mengganggu hak warga negara untuk dipilih dan memberikan suara (Kartika, 2021).

Untuk melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, Effensi Gazali mengajukan permohonan pengujian Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015. Permohonan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian ketentuan-ketentuan tersebut dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 1 ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Permohonan tersebut masuk ke dalam buku registrasi pada 12 Agustus 2015, kemudian direvisi dan disahkan pada 1 September 2015. Permohonan ini pada intinya adalah keberatan atas klausul dalam undang-undang pilkada yang mensyaratkan minimal dua pasangan calon yang dianggap mengganggu pelaksanaan pilkada dan jadwal yang telah ditetapkan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, sebuah fenomena baru berkembang dalam sistem politik Indonesia, yaitu adanya pasangan calon tunggal dalam pilkada. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, seluruh pilkada pada tahun 2024 harus dilaksanakan pada tanggal yang sama. Pada tanggal 24 Januari 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah menyepakati penyelenggaraan pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Pilkada ini akan diselenggarakan di 545 daerah, termasuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota (Anjelina & Rizal, 2024).

Berdasarkan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pemilihan akan diselenggarakan selama 3 hari, yaitu pada 27-29 Agustus 2024. Setelah pengumuman pada 29 Agustus 2024, terungkap bahwa 42 kabupaten, 5 kota, dan 1 provinsi hanya memiliki satu pasangan calon Tunggal. Menanggapi situasi ini, KPU Republik Indonesia memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran calon kepala daerah di daerah-daerah tersebut. Perpanjangan ini dimulai dengan masa sosialisasi dari 20 Agustus hingga 1 September 2024, diikuti oleh masa pendaftaran ulang yang berlangsung dari 2 hingga 4 September 2024. Setelah masa perpanjangan pendaftaran berakhir,

37 provinsi di Indonesia akan melaksanakan pilkada 2024 dengan system calon tunggal melawan kolom kosong (Wicaksono, 2024).

Salah satu daerah yang mengalami fenomena calon tunggal pada pilkada serentak 2024 yakni Kabupaten Banyumas. Pilkada Banyumas 2024 mengalami perubahan besar setelah beberapa pasangan calon tidak berhasil mendaftar karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas No. 1538 Tahun 2024, KPU menetapkan satu pasangan calon, yaitu Sadewo Tri Lastiono dan Dwi Asih Lintarti yang mendapatkan dukungan dari 12 partai politik di Kabupaten Banyumas. Sadewo Tri Lastiono dan Dwi Asih Lintarti akan bersaing dengan kolom kosong sesuai dengan peraturan pilkada yang telah ditetapkan (Priyanto, 2024).

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaturan pemilihan kolom kosong pada peraturan perundang-undangan serta menganalisis mengenai pemenuhan Peraturan KPU terhadap ketentuan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Hal tersebut semakin menguatkan bagi peneliti mengingat peneliti merupakan warga negara Indonesia yang sedang menempuh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sehingga akhirnya peneliti akan melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam tulisan karya ilmiah yang berjudul “Analisis Pengaturan dan Implementasi Pemilihan Kolom Kosong: Tinjauan Terhadap PKPU dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.” Menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah pengaturan kolom kosong dalam peraturan perundang-undangan; bagaimana keselarasan Peraturan KPU dengan undang-undang pilkada.

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara menganalisis sistem hukum. Data sekunder digunakan untuk menentukan jenis-jenis hukum dan sumber-sumbernya. Strategi pengumpulan bahan hukum digunakan selama proses penelitian. Hukum doktrinal, yang sering dikenal sebagai hukum kepustakaan atau hukum dokumen, adalah istilah lain untuk penelitian hukum normatif. Berdasarkan judul dan permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini, maka dipilihlah pendekatan penelitian hukum deskriptif yang diperkirakan akan memberikan hasil yang berharga. Metode penelitian hukum normatif adalah metodologi yang mempercepat proses penelitian hukum dengan menganalisis dokumen dan data hukum secara tepat. Bidang penelitian ini difokuskan pada penelitian yang berlandaskan pada asas hukum positif. Penelitian ini berguna untuk menetapkan preseden hukum yang dapat mendukung penegakan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini dapat membantu menemukan konsep-konsep hukum, baik yang implisit maupun eksplisit (Sumendap, et all., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemilihan Kolom Kosong dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Hans Kelsen, konsep hukum didefinisikan sebagai seperangkat prinsip yang mengatur perilaku manusia. Dalam konteks negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum, setiap kebijakan yang mengatur tentang pilkada di Indonesia harus berlandaskan pada konstitusi yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai

kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat melalui suatu proses yang demokratis. Maka, pilkada harus dilakukan melalui mekanisme yang demokratis, baik melalui lembaga perwakilan maupun pemilihan langsung oleh rakyat (Hadi, 2023). Frasa "demokratis" dalam pelaksanaan pilkada menjadi salah satu syarat penting untuk merealisasikan kedaulatan rakyat. Sebagai hasilnya, kedaulatan rakyat difasilitasi melalui regulasi yang dapat diterapkan dan berfungsi sebagai alat dalam pelaksanaan pilkada di berbagai tingkat pemerintahan di Indonesia (Sinaga, 2018).

Fenomena munculnya calon tunggal dalam pilkada yang bersaing dengan kolom kosong mencerminkan realitas dalam kehidupan demokrasi saat ini. Oleh karena itu, praktik tersebut memerlukan pengaturan yang lebih menyeluruh dan komprehensif (Irawan, et al., 2024). Kolom kosong bukan berarti kotak suara kosong, melainkan mengacu pada situasi dimana calon tunggal dalam pilkada tidak memiliki pesaing, sehingga pada surat suara, lawan calon tersebut diwakili dengan kolom kosong. Sistem pilkada ini dikenal sebagai pemilihan antara calon tunggal yang bersaing melawan kolom kosong (Setyaningrum, 2022).

Pilkada serentak 2024, terutama di Kabupaten Banyumas, menghadirkan fenomena baru dengan adanya calon tunggal yang bersaing melawan kolom kosong, sehingga pengaturan dan dasar hukum dari pemberlakuan dan keabsahan terkait pelaksanaan pilkada harus jelas agar penerapannya dapat berjalan dengan baik (Irawan, et al., 2024). Pasal 54C Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyebutkan dasar hukum terpilihnya satu pasangan calon dalam pilkada serentak.

1. Satu pasangan calon dipilih berdasarkan ketentuan:
 - a. setelah proses pengujian dan pendaftaran selesai, hanya satu kandidat yang terdaftar, dan hasil analisis kandidat tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. terdapat beberapa kandidat yang mendaftar, namun hanya satu yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan temuan penelitian. Setelah pendaftaran tahap kedua, tidak ada lagi kandidat yang mendaftar;
 - c. sejak pasangan calon ditetapkan hingga awal masa kampanye, satu pasangan calon berhalangan tetap. Namun jika partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan calon atau pasangan calon pengganti, atau calon atau pasangan calon pengganti yang diajukan ternyata tidak sah, maka hanya ada satu pasangan calon yang tersisa;
 - d. sejak awal kampanye hingga hari pemungutan suara, satu pasangan calon secara konsisten tidak hadir. Namun, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan calon atau pasangan calon baru, atau calon atau pasangan calon pengganti yang diusulkan ternyata tidak memenuhi syarat, sehingga hanya menyisakan satu pasangan calon; atau
 - e. satu pasangan calon terkena sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan, sehingga hanya menyisakan satu pasangan calon.
2. Satu pasangan calon dipilih dengan menggunakan kertas suara dengan dua kolom, yaitu satu kolom dengan foto mereka dan satu kolom kosong.
3. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos.

Bapak Yon Daryono selaku Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kabupaten Banyumas, menyatakan bahwa kolom kosong merupakan bagian dari proses demokrasi yang akan berlangsung pada hari pemilihan. Kolom kosong tidak bisa menjadi peserta atau wakil kepala daerah, namun suara yang masuk tetap dihitung. Jika kolom kosong mendapatkan lebih dari setengah (50%) dari total suara sah, maka dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan aturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Dalam hal ini, pemerintah akan menunjuk Pejabat Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk melaksanakan tugas hingga pemilihan berikutnya atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Burhanuddin, 2018).

Bab X Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur pedoman teknis mengenai kolom kosong. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 peraturan tersebut, ketika memberikan suara untuk satu pasangan calon, pemilih dapat memilih untuk mencoblos kolom yang menampilkan foto calon atau kolom kosong tanpa foto. Para pemilih dapat memilih foto kandidat atau kolom kosong untuk menunjukkan ketidaksukaan atau ketidaksetujuan mereka dengan pilihan yang ada. Hal ini mewakili prinsip demokrasi dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik (Burhanuddin, 2018). Menurut Pasal 81 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024, tanda coblos yang terlihat jelas pada kolom kosong atau pada garis kotak kolom kosong tanpa gambar dianggap sah pada kolom kosong. Hal ini mengindikasikan bahwa jika seseorang mencoblos dengan jelas pada kolom kosong, maka suara tersebut dianggap sah (Subitmele, 2024).

Pasal 83 ayat (2) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 menyatakan bahwa saksi untuk kolom kosong yang tidak ada gambarnya pada pemilihan dengan satu pasangan calon adalah pemantau pemilihan yang terdaftar. Pemantau pemilihan terdaftar yang melakukan pemantauan tidak boleh memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan tertentu, yaitu kolom kosong tidak bergambar, dan berjumlah paling banyak dua orang. Artinya, untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilihan, terutama ketika hanya ada satu calon guna mencegah potensi kecurangan dan memastikan bahwa suara masyarakat tetap terwakili (Taqiyya, 2020).

Pelaksanaan pilkada serentak dengan calon tunggal sudah menjadi wajib ditaati oleh semua pihak sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip demokrasi yang ada (Silalahi, 2020). Gagasan Hans Kelsen tentang hukum murni menekankan perbedaan antara hukum dan faktor-faktor eksternal seperti moralitas dan politik, serta pentingnya memahami hukum sebagai kerangka normatif yang *independent* (Indriati, 2023). Maka, prinsip ini relevan dalam menyoroti pentingnya kepastian hukum dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan pilkada. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga hak konstitusional warga negara, sekaligus memastikan bahwa proses pemilihan tetap sesuai dengan norma hukum yang berlaku (Muslimin, 2019).

Keselarasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Pilkada

Setiap negara membutuhkan peraturan, termasuk aturan hukum. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan bagi system hukum suatu negara. Sebagai contoh, Pasal

1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang menggarisbawahi dasar negara dan bangsa Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa negara Indonesia akan menempatkan supremasi hukum sebagai yang terdepan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Simamora, 2014).

Penegakan hukum diatur oleh peraturan dan regulasi, dengan tujuan untuk memberlakukan peraturan yang adil dan terstruktur dengan baik. Maka, pembuatan Undang-Undang dan peraturan-peraturannya harus dilaksanakan dalam suatu sistem hierarki. Selalu ada norma hukum dalam sistem hierarki yang dianggap sebagai hukum dasar atau hukum utama dalam hierarki tersebut. Selain itu, ada norma-norma hukum yang diberlakukan sebagai turunan atau cabang dari subjek utama. Selanjutnya, aturan-aturan yang dibuat berdasarkan cabang-cabang ini berkembang menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, hingga akhirnya membentuk ranting-ranting yang lebih spesifik (Hasim, 2017). Peraturan di tingkat yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan atau bertentangan dengan hukum dan peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan yang lebih khusus harus selaras dengan peraturan yang lebih luas dalam hierarki hukum. Jika suatu peraturan khusus bertentangan dengan peraturan umum, peraturan yang lebih khusus dapat dinilai dengan menggunakan asas konstitusionalitas (Budoyo, 2014).

Perspektif Gustav Radbruch tentang kepastian hukum berpusat pada keyakinannya bahwa kepastian hukum itu sendiri adalah esensi dari kepastian hukum. Radbruch mendefinisikan kepastian hukum sebagai konsekuensi dari sistem hukum atau lebih tepatnya, hukum. Peraturan KPU yang berlaku saat ini, Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024, mengenai pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015. Secara khusus, Bab X membahas tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam hal hanya ada satu pasangan calon. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa daerah dengan calon tunggal atau tidak ada kompetisi tetap dapat melakukan pemilihan kepala daerah. Proses ini memungkinkan para pemilih untuk memberikan suara setuju atau tidak setuju, dengan surat suara yang dirancang untuk memungkinkan para pemilih membuat pilihan yang tepat. Lebih jauh lagi, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah undang-undang yang mengatur persyaratan dukungan calon perseorangan, yang sebelumnya berdasarkan jumlah penduduk menjadi berdasarkan jumlah suara di daerah yang bersangkutan. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon tunggal, serta persyaratan dukungan bagi calon tunggal merupakan tonggak penting menuju modernisasi sistem penyelenggaraan pilkada (Adhani, 2016).

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki dua konsekuensi terhadap sistem pilkada serentak, yaitu langsung dan tidak langsung. Putusan ini memiliki konsekuensi langsung terhadap calon tunggal, yang pertama adalah penggunaan metode baru untuk melaksanakan pilkada serentak di masa mendatang, serta yang kedua adalah pengaturan calon tunggal melalui Peraturan KPU (Andi, 2017). Dampak tidak langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 dapat dilihat sebagai terobosan atau penemuan hukum (Daman, 2015). Mahkamah Konstitusi berusaha untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya diperdebatkan.

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 mengenai pemilihan kepala daerah, terdapat ketidakpastian hukum karena undang-undang tersebut tidak secara jelas

mengatur prosedur pemilihan dengan pasangan calon tunggal. Untuk mengatasi masalah ini, KPU mengeluarkan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2015 mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yang mencakup berbagai Langkah untuk memungkinkan adanya calon tunggal. Keputusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelengkap bagi Undang-Undang Pilkada, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan KPU (al Arif, 2016).

Oleh karena itu, penting untuk memastikan keselarasan antara Peraturan KPU dan Undang-Undang Pilkada agar dapat menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pilkada yang berlangsung dengan baik (Dugaswara, 2020). Peraturan KPU dibuat dan diimplementasikan secara transparan untuk memberikan informasi yang jelas dan rasional terkait proses pemilihan kepala daerah (Pariadi, et al., 2023). Untuk memastikan bahwa Peraturan KPU diimplementasikan dengan baik, peraturan tersebut harus konsisten dengan aturan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Tinangon, 2018). Peraturan KPU dirancang untuk memastikan kepastian hukum, konsistensi, dan keselarasan dengan standar hukum yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Peraturan KPU dapat menjadi panduan yang jelas dan adil bagi proses pilkada, sekaligus menjaga integritas dan legitimasi sistem demokrasi Indonesia (Kliwantoro, 2023).

SIMPULAN

Pengaturan pemilihan kolom kosong dalam perundang-undangan diatur dalam undang-undang pilkada, yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan KPU. Undang-undang yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, yang mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Meskipun undang-undang pilkada tidak secara khusus membahas pemilihan kolom kosong, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut. Hal ini sebagai bentuk pentingnya kepastian hukum dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan pilkada. Sistem ini berupaya melindungi hak-hak konstitusional warga negara sekaligus memastikan bahwa proses pilkada mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Peraturan KPU selaras dengan undang-undang pilkada, karena di dalam Peraturan KPU mengatur teknis pemilihan kolom kosong berdasarkan undang-undang pilkada. Sebelum penerapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 mengenai pemilihan kepala daerah, terdapat ketidakpastian hukum karena tidak mengatur secara jelas prosedur pemilihan dengan pasangan calon tunggal. Untuk mengatasi masalah ini, KPU mengeluarkan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang bertujuan untuk mengakomodasi keberadaan calon tunggal dengan berbagai ketentuan yang diperlukan.

REFERENSI

- Adhani, Hani. (2016). *Sengketa Pilkada Pasangan Calon Tunggal*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- al Arif, Muhammad Yasin. (2016). Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak. *Jurnal Yuridis*, 3 (2).
- Ananda, W. *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. diunduh dari situs Gramedia Literasi: <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. (diakses tanggal 20 Oktober 2024).

- Andi, F. (2017). *Implikasi Serious MK Putuskan Calon Tunggal Pilkada*, diunduh dari situs: <http://nasional.inilah.com/> (diakses tanggal 20 November 2024).
- Ansarullah, Eddy, P., & Efendi. (2022). Kepastian Hukum Program Legislasi Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Hukum di Daerah. *Jurnal Suara Hukum*, 4 (2).
- Aprilianti, Diana Dwi., Mashuri, M., & Humiati. (2024). Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 6 (1).
- Budoyo, Spto. (2014). Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 4 (2).
- Burhanuddin. (2018). Kolom Kosong dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah. *Jurisprudentie*, 5 (1).
- Chakim, Muhammad Lutfi. (2014). Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi. *Jurnal Rechts Vinding*, 3 (1).
- Daftar Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia 2024*. (2024). Wikipedia, diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pemilihan_umum_kepala_daerah_di_Indonesia_2024. (diakses tanggal 11 Desember 2024).
- Damang. (2015). *Implikasi Hukum Calon Tunggal Kepala Daerah*. diunduh dari situs: Opini Negara Hukum.com. (diakses tanggal 20 November 2024).
- Dugaswara, Agung. (2020). Harmonisasi Peraturan KPU dan Peraturan Perundangan Lainnya Demi Terciptanya Azas Kepastian Hukum. *Jurnal KPU RI*.
- Hadi, Syofyan. (2023). Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19 (1).
- Hasim, Hasanuddin. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, 1 (2).
- Hermanto, Asep Bambang. (2016). Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia. *Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis*, 2 (2).
- Indriati. (2023). Perdebatan Seputar Teori Hukum Murni dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Mahkamah Keadilan*, 1 (2).
- Irawan, Hendra., Irawan, S. W., Habiburrahman., & Ravika, R. (2024). Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4 (2).
- Kamarusdiana. (2018). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah.
- Kartika, Ita. (2021). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-Xiii/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Khairi, Mawardi. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum. *Jurnal Selisik*, 3 (5).
- Kliwantoro, D, Dj. (2023). *Kepastian Hukum dalam Pemilu Beri Rasa Keadilan*, antaranews.com, diunduh dari situs <https://www.antaranews.com/berita/3682872/kepastian-hukum-dalam-pemilu-beri-rasa-keadilan> (diakses tanggal 12 Desember 2024).
- Kurniawan, Bambang & Wawanudin. (2019). Fenomena Pasangan Tunggal dan “Kotak/Kolom Kosong. *Jurnal Konstitusi*, 2 (2).
- Latipulhaya, Atip. (2014). Khazanah: Hans Kelsen. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (1).
- Muslimin. (2019). *Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Kolom Kosong dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Enrekang)*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Muttaqien, Raisul. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

- Pariadi., Damayanti, G. A. R., & Rifai, A. (2023). Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Unizar Recht Journal*, 2 (3).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Priyanto, M, A. (2024). *Ada 2 Calon Tunggal Pilkada di Jateng, Berpotensi Lawan Kotak Kosong*. TribunBanyumas.com, diunduh dari situs https://banyumas.tribunnews.com/2024/09/01/ada-2-calon-tunggal-pilkada-diajengberpotensi-lawan-kotak-kosong#google_vignette (diakses tanggal 12 Desember 2024).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015
- Rahim, Abdur., Aulia, S., Susanti., Arifin., M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6 (8).
- Safa'at, M, A. (2016). *Sentralisasi Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. diunduh dari situs safaat.lecture.ub.ac.id: http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2016/06/Sentralisasi-dalam-UU-Pemda.pdf (diakses tanggal 21 November 2024).
- Setyaningrum, P. (2022). *Apa Itu Kotak Kosong dalam Pemilu? Bagaimana Cara Menentukan Pemenangnya?*. Kompas.com, diunduh dari <https://regional.kompas.com/read/2022/01/29/174241178/apa-itu-kotak-kosong-dalam-pemilu-bagaimana-cara-menentukan-pemenangnya?page=all> (diakses tanggal 11 Desember 2024).
- Silalahi, Wilma. (2020). Konstitusionalitas Calon Tunggal dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong. *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*.
- Simamora, Janpatar. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (3).
- Sinaga, Parbuntian. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7 (1).
- Subitmele, S, E. (2024). *Apa itu Kotak Kosong Pilkada? Begini Aturannya*, Liputan.6. diunduh dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5678179/apa-itu-kotak-kosong-pilkada-begini-aturannya> (diakses tanggal 12 Desember 2024).
- Sumendap, Sabrina Sarah., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal. *Jurnal Lex Administratum*, 11 (4).
- Suryawati, Nany. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Syafruddin & Hasanah, Siti. (2022). Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2).
- Syahrum, Muhammad. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher.
- Taqiyya, S, A. (2020). *Sahkah Pilkada Hanya Ada Calon Tunggal?*. Hukum.online, diunduh dari situs <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-pilkada-hanya-ada-calon-tunggal-lt5f3fa59a71fd8/> (diakses tanggal 12 Desember 2024).

Ulum, Muhammad Bahrul. (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kestinambungan dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4 (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Utama, Dendi Derajat., Suhariyanto, D., & Setiawan, P. A. H. (2023). Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3 (4).

Yantomi, Ahmad. (2021). Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3 (1).

Tinangon, M, Y. (2018). *PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan*, rumahpemilu.org. diunduh dari situs <https://rumahpemilu.org/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundang-undangan/> (diakses tanggal 12 Desember 2024).

Wicaksono, A. (2024). *Daftar 41 Daerah Pilkada Lawan Kotak Kosong*, CNN Indonesia. diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240906000432-617-1141536/daftar-41-daerah-pilkada-lawan-kotakkosong> (diakses tanggal 11 Desember 2024).